

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019-2023**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**PUTU TANIA LESTARI
NIM. 2115613067**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Tania Lestari
NIM : 2115613067
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul :Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan
Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023
Pembimbing I : I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
Pembimbing II : Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M.
Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan original, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Reduna 31 Juli 2024

Putu Tania Lestari

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2019-2023**

Putu Tania Lestari

NIM 2115613067

**Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi Pada Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP. 196512211990031003

Pembimbing II



Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.
NIP. 198601102014041001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Baginda, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019-2023**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Uji Pada

Tanggal 16 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:

ANGGOTA:



**I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP. 196512211990031003**

**Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017**

**Putu Rany Wedasuari, S.E., M.Si., Ak
NIP. 202111001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia – Nya, penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023”. Tugas akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan tepat pada waktunya tanpa dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan fasilitas, arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini

5. Pihak BPKPD Kabupaten Buleleng yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
6. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, mulai dari penyajian bahasa serta wawasan yang ada. Akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Badung, 31 Juli 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019-2023**

**Putu Tania Lestari
2115613067**

(Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Buleleng tahun 2019-2023, tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Buleleng terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai No. 2, Singaraja. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Buleleng rata-rata berada pada kriteria sangat efektif, tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Buleleng rata-rata berada pada kriteria sangat kurang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

***EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF HOTEL AND RESTAURANT
TAX REVENUE TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE OF BULELENG
REGENCY IN 2019-2023***

**Putu Tania Lestari
2115613067**

*(Diploma III Accounting Study Program, Department of Accounting, Bali State
Polytechnic)*

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness of hotel tax and restaurant tax revenue in Buleleng Regency for the years 2019-2023, the contribution level of hotel tax and restaurant tax revenue in Buleleng regency to the Local Own-Source Revenue of Buleleng Regency for the years 2019-2023.

This research was carried out at the Buleleng Regency Regional Revenue Financial Management Agency located on Jalan Ngurah Rai No. 2, Singaraja. The data collection method is carried out by documentation techniques. The data analysis method used in this study is a quantitative descriptive analysis method.

The results of the study indicate that the level of effectiveness of hotel tax and restaurant tax revenue in Buleleng Regency is generally within the very effective criteria, the contribution level of hotel tax and restaurant tax revenue in Buleleng Regency is generally within the very low criteria.

Keywords: *Local Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Own-Source Revenue*

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	9
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Data Umum	30
4.2 Analisis Data	35
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)	4
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)	4
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	28
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	29
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	36
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	37
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	38
Tabel 4.4 Data Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	40
Tabel 4.5 Data Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	41
Tabel 4.6 Data Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	44
Tabel 4.7 Data Tingkat Kontribusi Penerimaan Restoran Terhadap PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	46

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1 Kabupaten Buleleng	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Buleleng	35



DAFTAR RUMUS

Rumus 1 Efektivitas	28
Rumus 2 Kontribusi	28



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Mohon Izin Permintaan Data dari Jurusan.....	54
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng	56
Lampiran 3. Data Tahun 2019	57
Lampiran 4. Data Tahun 2020	57
Lampiran 5. Tahun 2021	57
Lampiran 6. Data Tahun 2022	58
Lampiran 7. Data Tahun 2023	58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Proses pembangunan yang dilakukan di daerah menjadi bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan di tingkat nasional (Marilang, 2019). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem otonomi desentralisasi, membutuhkan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan. Salah satu faktor penting dalam penerapan otonomi daerah adalah terkait dengan ekonomi dan keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan ekonomi yang mandiri, daerah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar mampu melaksanakan otonomi, senantiasa menerapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, termasuk dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Dengan demikian, peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah (Anggoro, 2017).

Pemerintah mengelompokkan pengenaan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya menjadi dua bagian yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Soelarno (2006), pajak daerah adalah pajak asli yang diserahkan kepada negara, yang pemungutannya diselenggarakan daerah di dalam wilayah kekuasaannya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Davey (1988), dalam teori "*development from below*" berpendapat bahwa seseorang akan lebih sukarela membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat karena mereka dapat dengan mudah merasakan manfaat berupa pembangunan di daerah mereka. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat betapa pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.

Daerah biasanya memiliki beberapa sumber penerimaan pajak, salah satunya adalah pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran merupakan pajak daerah yang potensinya kian berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan (Nusur & Hazwani, 2020). Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 "Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel." Adapun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 yang menyebutkan bahwa

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara, Provinsi Bali harus menyediakan hotel dan restoran dengan fasilitas yang memadai. Hotel, restoran, dan kawasan hiburan merupakan salah satu sarana untuk menunjang ekonomi dan pariwisata.

Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu daerah di provinsi Bali yang saat ini memiliki penerimaan daerah yang cukup potensial dalam sektor pariwisata. Banyak wisatawan baik asing maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buleleng merupakan potensi yang wajib dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan penerimaan pajak dari geliat pariwisata tersebut. Penerimaan pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Buleleng sebelum *covid-19* dapat dikatakan baik. Pandemi *covid-19* membuat berbagai sektor penerimaan pajak menurun, termasuk penerimaan pajak hotel dan restoran. Pasca pandemi, penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng yang berasal dari pajak hotel dan restoran berkembang dengan cukup baik, sehingga pajak daerah ini tetap menjadi salah satu sumber pendanaan utama Kabupaten Buleleng. Tata cara pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) yang terpisah. PERBUP Kabupaten Buleleng Nomor 37 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Adapun PERBUP Kabupaten Buleleng Nomor 41 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara pemungutan pajak hotel.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak. Hotel
2019	33.844.416.108	28.916.236.855
2020	13.872.826.582	8.586.985.480
2021	8.700.000.000	7.574.891.874
2022	14.000.000.000	18.099.354.864
2023	36.000.000.000	44.208.639.438

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak. Restoran	Realisasi Pajak. Restoran
2019	18.092.283.500	16.508.336.205
2020	9.987.538.377	7.751.569.751
2021	10.035.000.000	9.210.166.143
2022	18.035.000.000	19.678.202.038
2023	28.000.000.000	32.390.596.495

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2019	444.111.759.000	365.596.494.163
2020	335.072.650.874	318.986.891.632
2021	395.236.169.142	391.988.445.424
2022	424.789.451.009	410.564.892.888
2023	489.843.700.500	460.190.736.562

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami beberapa peningkatan dan penurunan. Faktor yang menjadi alasan ketidakstabilan tersebut, dikarenakan sampai saat ini masih menemui kendala yakni wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan pajak, selain itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak karena masyarakat yang dianggap mampu dalam membayar pajak tetapi masih banyak yang menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Dari data yang telah tersaji di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel maupun Pajak Restoran mengalami peningkatan dan penurunan, namun peningkatan realisasi ini juga sejalan dengan target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sehingga perlu dikaji untuk melihat tingkat ekeftivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Buleleng. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kenaikan PAD pada setiap tahunnya seperti data penerimaannya atau mengalami fluktuasi. Untuk meratakan pembangunan dan terpenuhinya kebutuhan suatu wilayah, maka pendapatan harus terus ditingkatkan. Jika penerimaan yang diterima suatu wilayah itu tinggi, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan pembangunan. Implementasi yang terlaksana dalam pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, menjadi pertanyaan apakah telah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut sekaligus akan mempresentasikan pelaksanaan otonomi daerah yang seperti apa, akan

mempengaruhi berbagai aspek terkait keberlangsungan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2019 - 2023?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dibuatnya penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2019 – 2023.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng khususnya, dalam mengupayakan peningkatan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata kabupaten Buleleng.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan sebagai referensi untuk mahasiswa lain dalam pengerjaan tugas akhir ataupun tugas lainnya terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran.

3. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapatkan di kampus ke dalam praktik kerja dalam suatu instansi dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penulis dalam meneliti Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2019-2023, dapat dikatakan sangat efektif. Untuk pajak hotel persentase efektivitas tertinggi yakni pada tahun 2022 dan persentase efektivitas terendah pada tahun 2020. Adapun pajak restoran dengan persentase efektivitas tertinggi yakni pada tahun 2023 dan persentase efektivitas terendah pada tahun 2020. Persentase terendah di tahun 2020 terjadi karena terjadi pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi *Covid-19* , sehingga membuat penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terhadap PAD tahun 2019-2023, dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Untuk pajak hotel persentase kontribusi tertinggi pada tahun 2023 dan persentase kontribusi terendah pada tahun 2021. Untuk pajak restoran, persentase kontribusi tertinggi yakni pada tahun 2023 dan persentase

kontribusi terendah pada tahun 2021. Persentase terendah untuk kontribusi pajak hotel dan restoran di tahun 2021, disebabkan karena pasca pandemi *Covid-19* kunjungan wisatawan belum terlalu tinggi.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme pemungutan pajak, termasuk pajak hotel dan pajak restoran yang berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Buleleng, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng.

1. Sebaiknya peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli daerah yang terjadi hendaknya terus dipertahankan, dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait pajak hotel dan pajak restoran agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dilaksanakannya pembangunan. Terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi tata kerja pengelolaan agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar membuat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arini. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7-22.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal I La Gallgo*.
- Candrasari, A. (2016). *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA*.
- Fahreja, Z. R. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 139-150.
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit : ARU Journal*, 3.
- Kosasih, N. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KARAWANG. *Journal For Management Student*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. In Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018* (p. 14). Yogyakarta: Andi.
- Maria Dimova, C. &. (2019). *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA*. Jakarta.
- Marilang, I. S. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 43-45.
- Mian, S. (2009). (UU RI No. 28 tahun 2009). *UU RI NO 28 Tahun 2009*, 255.

- Muh. Nudur, S. H. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 86-87.
- Rosanty, R. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. *Perbanas Institute*.